

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA OLEH BNN KABUPATEN KARIMUN

Ovi¹, Agus Hendrayady², Okparizan³

Email : Ovi.yusri23@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Implementation of drug user rehabilitation program by BNN of the Karimun Regency. Drug users in Karimun Regency have increased and should receive special attention. Based on Karimun Police Satresnarkoba data in early 2019 the total number of narcotics cases has reached 42 cases and the number of patients in 2019 who were rehabilitated was only 46, therefore the National Narcotics Agency (BNN) Karimun is required to carry out a rehabilitation program. The purpose of this study was to determine the rehabilitation process carried out by the National Narcotics Agency (BNN) of Karimun Regency. To get accurate information the researcher selected the informant, the head of the BNN, the head of the Rehabilitation section, the head of the rehabilitation Clinic, the beneficiaries of rehabilitation and the community. This research is a descriptive qualitative research, data collection techniques used Observation, Interview and Documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research uses the Van Metter and Van horn theory, based on the results of the research on the implementation of the rehabilitation program for drug users by BNN Karimun Regency has been going well for outpatient rehabilitation programs but for outpatient rehabilitation can not be implemented due to lack of capacity and rehabilitation programs carried out at this time only running for three years, in the outpatient rehabilitation process there are obstacles in the indicators of Resources, namely human resources and budget resources.

Keywords: *Implementation, rehabilitation program, National Narcotics Agency (BNN)*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan dan juga perlu diterapkan penegakan Hukum luar biasa *extraordinary law*. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. di dalam permasalahan sosial yang ada dan sangat meresahkan masyarakat dewasa ini adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi Negara Indonesia pada saat ini mulai dari lingkungan lokal maupun Nasional, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus penangkapan Narkoba yang dapat diungkap mengalami peningkatan baik dari segi jumlah pemakai maupun jumlah pengedarnya.

Sedangkan dalam aspek sosial, sebagaimana dikutip Shobirin (2017:4) menyebutkan bahwa orang yang ketergantungan Narkotika memiliki ketidakberfungsian atau permasalahan fisik, masalah psikologis, dan masalah sosial. dengan demikian pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika oleh individu dan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesejahteraan sosial individu pengguna dan keluarga serta lingkungannya. Narkoba dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang ketersediaannya diperlukan terus menerus dalam beberapa kasus penyakit, Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan tetapi apabila penggunaannya tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menjadi bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) Merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam masa depan Bangsa dan Negara kita. Melihat efek merusak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba tidak salah jika Negara mengatakan bahwa Perdagangan dan Penedaran Narkoba merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa dan juga perlu diterapkan penegakan hukum luar biasa *extraordinary law*.

Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Menunjukkan 2,3 juta Pelajar atau Mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi Narkoba, angka itu setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. Penggunaan Narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa ini juga menjadi persoalan di skala global. *Word drugs reports 2018* dari *united nations office on drugs and crime (UNODC)* Menemukan 5,6% penduduk dunia atau 275 orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi Narkoba minimal sekali, angka ini menjadi peringatan bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara massif tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang lahir di era sekarang, perlunya pencegahan sejak dini terhadap tingkat pengguna Narkoba yang terus meningkat melalui berbagai mekanisme program dari pemerintah dan harus mengikutsertakan masyarakat agar lebih peka terhadap bahaya dan ancaman yang diakibatkan oleh Narkoba. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 Menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Dalam pasal 1 angka 13 UU No.35 tahun 2009 juga menjelaskan tentang pengertian pecandu Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dalam pasal 1 angka 14 UU No.35 tahun 2009 juga dijelaskan tentang ketergantungan Narkotika, yaitu “kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba saat ini telah merambah di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali di daerah Kabupaten Karimun hal ini diakibatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Selain itu juga wilayah Geografis Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore hal ini jelas berdampak terhadap peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Karimun yang masuk melalui jalur laut dan pelabuhan tikus yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Karimun. Masih kurangnya pengawasan di Wilayah laut dan pelabuhan tikus juga menjadi alasan mengapa peredaran Narkoba di wilayah Karimun terus meningkat, mulai dari pecandu dan pengedar barang tersebut terus meningkat hal ini menjadi masalah penting yang dihadapi pemerintah Karimun saat ini. Selain itu juga proses rehabilitasi pecandu narkoba yang dilakukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) di Karimun baru berjalan tiga tahun sejak dibentuk tahun 2016 dengan sumber dana yang masih terbatas, anggaran rehabilitasi tahun 2017 itu Rp 68.488.900 tahun 2018 Rp 29.809.948 dan tahun 2019 itu Rp 51.335.000 bersumber dari pusat sejak dibentuk tahun 2016. Keadaan geografis wilayah Karimun yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga menjadi transit barang-barang haram tersebut untuk didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia hal ini terbukti dengan beberapa penangkapan kasus narkoba yang memiliki jaringan internasional di Wilayah Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Data Satresnarkoba Polres Karimun pada awal 2019 total kasus Narkoba sudah mencapai 42 kasus tiga di antaranya masih berada dalam tahap penyidikan, Sembilan kasus masih berada pada tahap pertama dan 30 kasus sudah berada pada tahap dua kejaksaan, jumlah kasus ini meningkat dibandingkan awal tahun sebelumnya yang berjumlah 38 kasus. Angka ini membuktikan bahwa pentingnya ada tindakan yang lebih serius lagi oleh semua lembaga yang berwenang untuk melakukan kebijakan-kebijakan baik pencegahan maupun tidak langsung.

Tabel I Data Klien Rehabilitasi Penyalahgunaan atau Pecandu Narkoba BNN Kabupaten Karimun Dari Tahun 2017-2019

| NO | TAHUN | TOTAL REHABILITASI |
|---------------|-------|--------------------|
| 1 | 2017 | 57 Orang |
| 2 | 2018 | 78 Orang |
| 3 | 2019 | 46 Orang/ 6 Bulan |
| JUMLAH | | 181 Orang |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Salah satu langkah yang perlu dilakukan selain pencegahan adalah Rehabilitasi para pengguna Narkoba untuk menghilangkan ketergantungan terhadap Narkoba. Program Rehabilitasi Narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri kemandirian dan menolong diri sendiri dan mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik mental sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba dan kembali berinteraksi dengan Masyarakat secara wajar. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga Non Kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika, Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga Non Kementerian adalah peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional berkewajiban melaksanakan program Rehabilitasi sebagaimana yang tertuang dalam instruksi Presiden No 12 tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN). Kebijakan dan strategi Nasional ini adalah Program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita Bangsa “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dalam inpres No 12 tahun 2011 di jelaskan bahwa dalam bidang Rehabilitasi Memfokuskan pada:

1. Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu Narkotika
2. Upaya memberikan pelayanan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial kepada penyalahgunaan Narkoba
3. Upaya pembangunan kapasitas lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba
4. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.

Berdasarkan kondisi lingkungan serta dukungan informasi yang peneliti dapatkan di Kabupaten Karimun, maka untuk menyingkapi kenyataan tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah. Untuk mengatasi masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana fenomena yang terjadi dengan judul penelitian “**Implementasi program Rehabilitasi Pengguna Narkoba oleh BNN Kabupaten Karimun**”.

Rumusan Masalah

Maka Rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah Bagaimanakah proses pelaksanaan implementasi Program Rehabilitasi Pengguna Narkoba Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Karimun?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi program Rehabilitasi pengguna Narkoba di kabupaten karimun yang merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan Negara Indonesia yang bebas Narkoba khususnya kabupaten Karimun.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu kualitatif Deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN dan untuk menjaga objektivitas peneliti sebagai instrumen, maka digunakan pokok-pokok butir wawancara, panduan observasi, dan panduan studi dokumentasi sebagai penuntun mengajukan pertanyaan, pengamatan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengolah data-data yang sudah diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Menurut Creswell dalam Setiawan (2015:7) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia.

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Karimun. Alasan peneliti mengambil lokasi ini penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) karena program rehabilitasi merupakan salah satu kewajiban Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana yang tertuang dalam inpres No 12 tahun 2011. Adapun lokasi penelitian di Jl. Coastal Area, RT.04/RW.01, Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Alasan peneliti memilih lokasi di Karimun karena tingkat kerawanannya cukup tinggi, daerah Karimun berada pada tingkat ke dua setelah Batam yang memiliki kerawanan Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2 Informan Penelitian

| NO | INFORMAN | TUJUAN | KETERANGAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun | Untuk mengetahui program apa yang dilakukan untuk bidang rehabilitasi | Sebagai kepala BNN yang dinilai mampu memberikan informasi yang banyak dan akurat |
| 2 | Kepala Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Untuk mengetahui tahap pelaksanaan program rehabilitasi | Sebagai kepala bidang yang lebih mengetahui tahap pelaksanaan program rehabilitasi |
| 3 | Kepala Klinik Rehabilitasi dan Tenaga Pelaksana | Untuk mengetahui bagaimana kerja sama dilakukan BNN dengan klinik rehabilitasi | Sebagai pelaksana penyembuhan pecandu rehabilitasi |
| 4 | Pecandu Narkoba | Untuk mengetahui bagaimana proses penyembuhan pecandu rehabilitasi | Sebagai penerima manfaat |

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| 5 | Masyarakat | Untuk mengetahui apakah masyarakat berperan terhadap program rehabilitasi | Sebagai pihak di lingkungan |
|---|------------|---|-----------------------------|

Sumber: Data olahan peneliti 2019

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief dalam Fadly (2019:30s) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Program Rehabilitasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), sejumlah program rehabilitasi sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Presiden no. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dari data Badan Narkotika Nasional dapat diketahui adanya kecenderungan peningkatan secara signifikan penyalahgunaan narkoba di setiap tahunnya.

Penerima manfaat program rehabilitasi merupakan mereka yang terjaring Razia maupun mereka yang datang dengan sendirinya untuk disembuhkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun, untuk mereka yang di Razia memiliki mekanisme awal yang berbeda dengan mereka yang datang sendirinya untuk disembuhkan. Bagi mereka yang terjaring Razia akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah mereka berstatus sebagai pemakai atau pengedar apabila statusnya pengedar maka akan diserahkan ke Kepolisian untuk menentukan mereka pemakai atau pengedar ada ketentuannya yaitu misalnya barang bukti yang ditemukan lebih dari 30 gram untuk sabu-sabu maka akan diproses secara hukum karena masuk kategori pengedar, sedangkan pemakai tadi harus mendapat jaminan dari keluarga terlebih dahulu sebelum mendapat layanan rehabilitasi jika belum ada yang menjamin maka mereka yang dirazia tadi yang masuk kategori pemakai akan di tahan sampai ada keluarga yang menjamainya.

Berdasarkan inpres No 12 tahun 2011 di jelaskan bahwa dalam bidang Rehabilitasi Memfokuskan pada:

1. Upaya memberikan pelayanan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial kepada penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun telah memberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi sosial bagi pengguna pemula yang belum ketergantungan parah, untuk rehabilitasi medis atau rawat inap akan di rujuk kan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam, hal ini diakibatkan masih kurangnya kemampuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun.

2. Upaya pembangunan kapasitas lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba

Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun juga telah terus mendorong peningkatan kapasitas Lembaga rehabilitasi melalui pelatihan tenaga rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) secara rutin, selain itu juga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun juga telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karimun, kapolres Karimun dan beberapa Lembaga lainnya untuk mengatasi permasalahan Narkoba dan terus meningkatkan kapasitas Lembaga rehabilitasi yang ada.

3. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu

Upaya pembinaan lanjut telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun yaitu yang biasa disebut dengan pasca rehabilitasi, pada tahap ini mereka yang direhabilitasi akan diberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Pasca rehabilitasi melakukan tes urin kembali hal ini untuk memastikan apakah pengguna benar bersih dari Narkoba atau kembali menggunakannya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun baru bisa melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi bagi pengguna pemula padahal berdasarkan data yang peneliti sajikan di latar belakang dapat dilihat jumlah kasus Narkoba di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan. Saat ini Karimun merupakan daerah kedua setelah Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai kasus Narkoba tertinggi. Namun pelaksanaan program rehabilitasi atau penyembuhan bagi pengguna Narkoba Masih berada pada tahap rawat jalan dan baru berjalan tiga tahun.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan hasil wawancara Bersama beberapa informan pengguna Narkoba di Karimun merupakan pengguna kategori pemula atau situasional hal ini disampaikan oleh kepala BNN bapak Ahmad Sholeh, dari beberapa yang direhabilitasi mayoritas pemakai pemula bukan kategori pecandu berat. untuk saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun belum bisa melaksanakan rehabilitasi rawat inap karena beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya Manusia maupun sumber daya anggaran saat yang sangat terbatas.

Proses pengukuran keberhasilan program rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun diukur dari proses pasca rehabilitasi atau tahap rehabilitasi yang terakhir disana akan dapat dilihat berapa persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan berdasarkan tes urin dari pasien yang telah menyelesaikan tahap-tahap rehabilitasi, kemudian akan dilakukan evaluasi kembali untuk tahun selanjutnya.

Rehabilitasi merupakan bagian terintegrasi dari proses penyembuhan ketergantungan narkoba, Selanjutnya disebutkan bahwa rehabilitasi meliputi segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarganya dan masyarakat Joewana dikutip Shobirin (2017). Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Karimun sebagai organisasi atau lembaga milik pemerintah berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam melaksanakan Pelayanan rehabilitasi atau penyembuhan terhadap mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan Narkoba. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Karimun dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi kepada penyalahguna Narkoba Penulis mencoba menganalisis dengan mengacu pada Teori Van Metter dan Van Horn Mulyadi (2018).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi program rehabilitasi rawat jalan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar namun masih ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang perlu ditingkatkan lagi Hal ini dapat dilihat dari enam indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun.

1. Berdasarkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan dapat simpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun sudah Memiliki standar yang jelas yaitu berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 24 tahun 2017 Tentang Standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba. Pada proses pelaksanaan juga sudah bekerja sama dengan beberapa Rumah sakit baik Pemerintah dan Swasta serta puskesmas dengan menggunakan sistem biaya klaim, untuk saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun sudah melaksanakan Rehabilitasi rawat jalan hal ini karena kondisi Penyalahguna Narkoba di Karimun masih pemakai yang situasional bukan pemakai atau pecandu berat. jadi untuk rawat inap biasanya hanya berapa orang saja biasa akan di rujuk ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berada di Kota Batam.
2. Berdasarkan indikator sumber daya dapat diketahui bahwa untuk faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya finansial untuk

menjalankan program-program yang sudah direncanakan dalam meningkatkan pelayanan program rehabilitasi masih terbatas dan perlu peningkatan. dana rehabilitasi bersumber dari APBN anggaran pendapatan belanja negara. untuk tahun anggaran rehabilitasi tahun 2017 itu Rp 68.488.900 tahun 2018 Rp 29.809.948 dan tahun 2019 itu Rp 51.335.000 bersumber dari pusat, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun sudah bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi yang terdiri dari, loka rehabilitasi BNN Batam, Klinik Pratama BNNK karimun, Puskesmas Tg Batu kundur, Rumah sakit bakti timah, Rumah Sakit M Sani Karimun dan Klinik Kimia Farma No 300 Kolong Karimun, jadi ada 6 tempat lembaga rehabilitasi yang sudah bekerja sama, namun untuk sumber daya manusia masih terbatas hal ini bisa di lihat bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di Kabupaten Karimun hanya bisa melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan hal ini juga akibat masih kurangnya sarana dan prasarana.

3. Berdasarkan indikator Karakteristik Organisasi pelaksana untuk agen pelaksana dari kebijakan rehabilitasi ini sudah semua dilibatkan untuk mencapai tujuan dari rehabilitasi ini, baik agen internal maupun eksternal yang terdiri dari elemen masyarakat pemerintah Kabupaten dan Lembaga kesehatan serta OPD di Kabupaten Karimun agar pencapaian dari program lebih efektif.
4. Berdasarkan indikator sikap atau disposisi para pelaksana dapat dikatakan bahwa program ini sangat didukung oleh pelaksana dan masyarakat. bahkan dengan disediakannya kotak saran memudahkan masyarakat atau penerima layanan menyampaikan saran kepada pemberi pelayanan agar lebih meningkatkan lagi kualitasnya layanan. Selain itu juga kotak saran memberikan manfaat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun sebagai pelaksana untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.
5. Berdasarkan indikator komunikasi dapat peneliti simpulkan bahwa koordinasi komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik bukan hanya secara hukumnya jelas pola koordinasi tetapi juga dalam praktek pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari setiap kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat dan organisasi lainnya.
6. Berdasarkan indikator faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat disimpulkan sudah didukung semua elemen baik masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan penerima manfaat hal ini menunjukkan program rehabilitasi yang dijalankan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan. untuk pencegahan sudah di lakukan bersama Pemerintah Kabupaten Karimun itu berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2018 No 48 Tentang kurikulum P4GN di sekolah khususnya SMP. Selain itu pemerintah Kabupaten juga menghimbau kepada semua aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan peredaran narkoba di Karimun ini lebih ketat lagi

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi program rehabilitasi pengguna Narkoba oleh BNN Kabupaten Karimun, maka saran yang dapat peneliti sampaikan juga berdasarkan indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan Sebagai pelaksana program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun perlu memperhatikan ukuran dan tujuan kebijakan apalagi berskala nasional seperti kebijakan rehabilitasi hal ini perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosio kultur serta tingkat kerawanan dari wilayah itu sendiri hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan pengambilan kebijakan berskala lokal maupun menyesuaikan didalam proses pelaksanaan sesuai dengan kondisi lingkungan.
2. Untuk sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran perlu di tingkatkan lagi karena masih sangat terbatas. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi baik melalui pelatihan maupun lanjut pendidikan selain itu juga bisa dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya agar mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sedangkan dukungan anggaran juga perlu di tingkatkan melalui laporan evaluasi

- yang kemudian di ajukan ke Pemerintah dan pemerintah Kabupaten pusat sebagai pertimbangan penentuan anggaran untuk tahun yang akan datang .
3. Untuk Karakteristik agen pelaksana dari kebijakan rehabilitasi ini meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang perlu dilibatkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan menyesuaikan dengan cakupan wilayahnya masing-masing untuk mencapai tujuan dari rehabilitasi ini, baik agen internal maupun eksternal yang terdiri dari elemen masyarakat pemerintah Kabupaten dan Lembaga kesehatan serta OPD maupun lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Karimun agar pencapaian dari program lebih efektif,
 4. Perlunya peningkatan kualitas sikap dan tanggung jawab dari agen pelaksana untuk terus mendukung dan konsisten dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing hal ini dapat dilakukan dengan cara terus melaksanakan kegiatan rutin sesuai dengan tanggung jawab kemudian membuat laporan kegiatan yang kemudian dievaluasi apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.
 5. Peningkatan komunikasi baik sesama pelaksana internal maupun dilingkungan eksternal yang terdiri dari elemen masyarakat dan organisasi lainnya harus terus ditingkatkan lagi melalui keordinasi dalam setiap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan hal ini akan mampu menunjung kualitas kegiatan yang dilaksanakan, semakin baik komunikasi yang dilakukan maka akan semakin kecil asumsi kesalahan dilakukan.
 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus terus dilibatkan dalam program rehabilitasi untuk menunjang pencapaian program yang lebih efektif lagi kedepannya. Lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan rehabilitasi hal ini disebabkan oleh respon dari Masyarakat serta tingkat Pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi sensitivitas terhadap lingkungan maupun terhadap setiap kebijakan yang dilakukan maka perlu pendekatan dan sosialisasi yang baik dilapangan, faktor ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap keberhasilan program rehabilitasi ini hal ini sebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda beda, dan perlunya dukungan politik melalui kebijakan ditingkat Kabupaten dapat melalui dukungan anggaran hibah untuk pelaksanaan program ini maupun kebijakan pendidikan pelajaran muatan local tentang bahaya narkoba.

V. DAFTAR REFERENSI

JURNAL

- Fadly, Muhammad. (2019). *Peranan badan narkotika nasional provinsi lampung dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja kota bandar lampung*.
- Haerana. (2016). *Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba di kota makassar*. 6(2).
- Junaidi, M., Maniza, I. H., & Selasmiasi, baiq. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (p4gn*. 6(2), 113–123.
- Nopitasari, Dian. (2016). *Implementasi program pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan pada kawasan rentan narkoba di kampung pertanian jakarta timur*.
- Ramdhani, Abdullah., & ramdhani, muhammad. Ali. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik abdullah*. 11(01), 1–12.
- Setiawan, Ryan. (2015). *Pengawasan badan narkotika nasional (bnn) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota pekanbaru*. 2(1).
- Shobirin, Ahmad. (2017). *Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui institusi penerima wajib lapor (ipwl)*. 1(2).
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

BUKU

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung

- Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Bina Aksara.
- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik* (hendrikus, ed.). Bandung: alfabeta.
- Nugroho, Riant. (2014) *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif R & D Bandung*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif* (1st ed.; setiyawami, ed.). Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus*. Jakarta: pt. Buku seru.
- Wahab, Abdul, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara* Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta

UNDANG-UNDANG

UU No.35 tahun 2009 Dalam pasal 1 angka 13 dan Dalam pasal 1 angka 14 UU No.35 tahun 2009 juga dijelaskan tentang ketergantungan Narkotika

UU Nomor 23 tahun 2010 dasar Hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga Non Kementerian.

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, tentang jaminan layanan rehabilitasi tanpa tindak pidana

Instruksi Presiden No 12 tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN)

Peraturan Presiden NO 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala BNN NO 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala BNN NO 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota